

PROSEDUR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

(Pasal 37-38 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

1.



Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

2.



Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu **14 (empat belas) hari kerja** setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.

3.



Komisi Informasi haru mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat **14 (empat belas) hari kerja** setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

4.



Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu **100 (seratus) hari kerja**.